



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 559/KEP/HK/ VII /2023

TENTANG

PORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

menyatakan :

- a. bahwa untuk mewujudkan terpadunya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pelayanan, serta dikelola secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan ditanggapi, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dibantu Pemerintah Provinsi melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- c. bahwa sesuai pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Porum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara.

menyatakan :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 64);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 139);
 9. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 Nomor 959);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|--------------|----|--|
| Menetapkan : | 1. | Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara; |
| KESATU | 2. | Susunan keanggotaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; |
| KEDUA | 3. | Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut: |
| KETIGA | a. | menyusun Rencana Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum satu data; |
| | b. | meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengaduan |

- dan pemanfaatan data;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan data bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang dihasilkan oleh setiap perangkat daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah;
 - e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Bupati Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara bertanggung jawab kepada Bupati Timor Tengah Utara.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 14 Agustus 2023
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



HERMEL DAVID

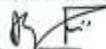
LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 559 / KEP/THK/VIII/2023
 TENTANG
 FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Timor Tengah Utara	Pemimpin / Pengarah	a. mengkoordinasi dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Daerah; c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Penanggung Jawab	Penanggung jawab seluruh kegiatan terkait pengumpulan data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembina Data	a. menetapkan standar data, struktur baku dan format baku metadata; b. memeriksa ulang data prioritas; c. memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data; d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. e. Membina, memfasilitasi Data Geospasial sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Sekretariat	a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara	Walidata	a. Memeriksa keabsahan data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. Menyebarkan data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; c. Membantu Pembina Data Tingkat daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Walidata Pendukung	Memeriksa keabsahan data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah, menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah untuk disebarluaskan dan membantu Walidata dalam membina produsen data.
8. Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Swasta	Produsen Data	a. Memberikan masukan kepada Pembina Data, Walidata mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data; b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; c. Menyampaikan Metadata kepada Walidata.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,


JUANDI DAVID

AMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 559 / KEP/HK/VIII/2023
 TENTANG
 FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Koordinator
2.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan	Sekretaris
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 3. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 5. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 6. Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 7. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara 8. Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten Timor Tengah Utara 9. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten Timor Tengah Utara

	10. Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan pada Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten Timor Tengah Utara 11. Penata Ruang Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara 12. Statistisi Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 13. Statistisi Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 14. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara
	15. Pranata Komputer Ahli Pertama selaku Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 16. Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 17. Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
	18. Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Staf Sekretariat	Jabatan Pelaksanaan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

